

**POLITIK HUKUM PEMBATAAN WAKTU PENGAJUAN UJI  
FORMIL DI MAHKAMAH KONSTITUSI**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**NADIA ZELVIANA**  
**NIM. 1519022**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**

**POLITIK HUKUM PEMBATAAN WAKTU PENGAJUAN UJI  
FORMIL DI MAHKAMAH KONSTITUSI**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**NADIA ZELVIANA**  
**NIM. 1519022**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Nadia Zelviana**

NIM : **1519022**

Judul : **POLITIK HUKUM PEMBATASAN WAKTU PENGAJUAN UJI  
FORMIL DI MAHKAMAH KONSTITUSI**

menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis sesuai ketentuan yang berlaku dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 19 Juli 2023

Yang menyatakan



**NADIA ZELVIANA**  
**NIM. 1519022**

## NOTA PEMBIMBING

**Agung Barok Pratama, M.H.**

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp. : 3 (tiga) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Nadia Zelviana

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
c.q. Ketua Jurusan Hukum Tatanegara  
di  
PEKALONGAN

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari

Nama : NADIA ZELVIANA

NIM : 1519022

Judul Skripsi : ***POLITIK HUKUM PEMBATASAN WAKTU  
PENGAJUAN UJI FORMIL DI MAHKAMAH KONSTITUSI***

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 17 Juli 2023

Pembimbing,



Agung Barok Pratama, M.H.

NIP. 198903272019031009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517  
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@iainpekalongan.ac.id

## **PENGESAHAN**


Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,  
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : NADIA ZELVIANA  
NIM : 1519022  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Politik Hukum Pembatasan Waktu Pengajuan Uji Formil di Mahkamah  
Konstitusi

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.


Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

**Pembimbing**

  
**Agung Barok Pratama, M.H.**  
NIP. 198903272019031009

Dewan penguji

**Penguji I**  
  
**Avon Diniyanto, M.H.**  
1994122420201D1020

**Penguji II**  
  
**Iqbal Kamalludin, M.H.**  
NIP. 199508242020121014

Pekalongan, 31 Juli 2023

Disahkan oleh

Dekan

  
  
**Dr. Akhmad Jalaludin, M.A.**  
NIP. 197306222000031001

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah hasil Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0453b/U/1987. Pedoman transliterasi ini digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Sedangkan kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Berikut ini adalah pedoman transliterasi Arab-Latin

### A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Sa</i>	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Ja</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Zal</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Esdan Ye
ص	<i>Sad</i>	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Dad</i>	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ta</i>	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Za</i>	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'Ain</i>	‘	Koma di atas terbalik
غ	<i>Ga</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka

ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
هـ	<i>Ham</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	'	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Panjang
ا = a		اَ dan وَ = $\bar{A}$
ي = i	اي = ai	يَ = $\bar{I}$
و = u	او = au	وُ = $\bar{U}$

## C. Ta Marbûtah

*Ta marbûtah* yang hidup dilambangkan dengan (t).

Contoh :

المَدِينَةُ الفاضِلَةُ      ditulis *al-madânatun al-fâdilaturun*

*Ta marbûtah* yang mati dilambangkan dengan (h).

Contoh :

كتابة      ditulis *kitaabah*

## D. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

تَبَّتْ      ditulis *tabbat*

الْحَجُّ      ditulis *al-ḥajj*

### E. Penulisan *Alif Lam*

Kata sandang yang dilambangkan dengan huruf ال ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الرَّجُلُ      ditulis *ar-rajulu*

القَلَمُ      ditulis *al-qalamu*

الزَّلْزَلَةُ      ditulis *al-zalzalah*

### F. Hamzah

Huruf *hamzah* di awal kata tidak dilambangkan. Namun, *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata ditransliterasikan dengan *apostrof* (')

Contoh :

أَمْرٌ      ditulis *umirtu*

شَيْءٌ      ditulis *syai'un*



## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberi kesempatan dan kemudahan di setiap kesulitan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.). Dengan rasa syukur penulis persembahkan karya tulis ini kepada:

1. Kedua orang tua tercinta yang senantiasa memberikan dukungan dan selalu mendo'akan.
2. Dosen Pembimbing, Bapak Agung Barok Pratama, M.H. yang telah banyak memberikan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
3. Teman seperjuangan Hukum Tatanegara 2019.
4. Almamater tercinta UIN K.H Abdurrahman Wahid.

**MOTTO**

*“There Will Always Be People in Your Life Who Treat You Wrong. Be Sure to  
Thank Them for Making You Strong”*

-Zig Ziglar

## **ABSTRAK**

Nadia Zelviana. 2023. Politik Hukum Pembatasan Waktu Pengajuan Uji Formil di Mahkamah Konstitusi. Skripsi Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: Agung Barok Pratama, M.H.

Kata Kunci: Politik Hukum, Uji Formil, Mahkamah Konstitusi

Dampak dari peraturan pembatasan waktu pengajuan uji formil 45 hari ini menimbulkan banyak polemik, banyak permohonan dari pemohon yang tidak bisa dikabulkan karena terhalang pada pembatasan waktu sehingga permohonan yang diajukan bersifat daluwarsa atau melewati masa tenggat. Pembatasan waktu yang ada pada Mahkamah Konstitusi berbeda dengan hukum acara lainnya. Padahal tujuannya sama yaitu untuk mewujudkan suatu kepastian hukum. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa dasar politik hukum dari peraturan pembatasan waktu pengajuan uji formil di Mahkamah Konstitusi, dan bagaimana pembatasan waktu 45 hari pengajuan uji formil ditinjau dari asas keadilan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui politik hukum dari peraturan pembatasan waktu pengajuan uji formil di Mahkamah Konstitusi, dan mengetahui pembatasan pengajuan uji formil di Mahkamah Konstitusi melalui perspektif asas keadilan. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan kasus, penelitian ini merupakan penelitian normatif. Teori yang digunakan yaitu teori politik hukum dan keadilan. Teori politik hukum menggunakan teori dari Mahfud MD dan teori keadilan yang digunakan adalah menggunakan teori dari John Rawls. Menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang memuat tentang UUD 1945, UU terkait, Peraturan MK, dan putusan MK. Data yang didapat akan ditelaah secara perspektif kualitatif (induktif). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan waktu di Mahkamah Konstitusi tidak sepenuhnya bertentangan dengan asas keadilan. Karena dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi masih memberikan ruang para pemohon untuk mengajukan uji formil atas berlakunya suatu undang-undang. Disamping Mahkamah Konstitusi tetap menekankan pada asas kepastian hukum, akan tetapi batas waktu 45 hari setelah undang-undang diundangkan pada Lembaran Negara dirasa masih terlalu pendek untuk mengakomodir tuntutan keadilan para pemohon.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

*Bismillahirrahmaanirrahiim.*

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, nikmat, dan hidayah serta bimbingan-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Politik Hukum Pembatasan Waktu Pengajuan Uji Formil di Mahkamah Konstitusi” di Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Kemudian shalawat beserta salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan pedoman hidup yakni al-qur'an dan sunnah untuk keselamatan umat di dunia.

Mengingat penyusunan skripsi ini berkat bantuan oleh beberapa pihak, maka pada kesempatan yang baik ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Jumailah, M.S.I. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

5. Bapak Agung Barok Pratama, M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
6. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan motivasi selama proses perkuliahan.
7. Seluruh dosen Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberi bimbingan atau masukan dan kesabaran dalam membimbing penulis.
8. Seluruh staff dan karyawan pada Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
9. Bapak Saifudin dan Ibu Ana Yulianti selaku orang tua tercinta serta Alfito Deanova selaku adik tersayang yang telah menjadi penyemangat, tempat berkeluh kesah, dan senantiasa membantu penulis baik dari segi moral maupun materi, serta senantiasa mendukung dan mendoakan penulis.
10. Seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan doa serta dukungan kepada penulis.
11. Azza, Nita, Popo, Fitria, Amelia, Nensi, Dea, dan Meti selaku sahabat serta rumah kedua bagi penulis untuk berkeluh kesah serta selalu memberikan dukungan kepada penulis.
12. Teman-teman seperjuangan angkatan 2019 yang selalu memberikan semangat.
13. Teruntuk orang-orang yang pernah menyakiti, tanpa mereka mungkin penulis tidak akan menjadi sekuat ini. Tanpa mereka, penulis tidak akan pernah tau rasanya bangkit setelah jatuh.

14. Na Jaemin, Jaehyun, Hendery, Taeyong, Taeil, Johnny, Yuta, Kun, Doyoung, Ten, Winwin, Jungwoo, Xiaojun, Mark, Renjun, Jeno, Haechan, Yangyang, Chenle, Jisung, Lucas (ex), Sungchan (ex), Shotaro (ex) yang tergabung dalam grup NCT, yang selalu menjadi *support system* dan menjadikan penulis semangat dalam melewati banyak hal melalui karya-karyanya yang indah dan menginspirasi sekaligus menghibur disaat penulis penat.
15. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
16. Dan terima kasih untuk diri sendiri yang telah sabar dan kuat dalam melewati semuanya sampai detik ini. Kamu hebat.

Penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca maupun pihak lainnya. Dan penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu masukan serta kritik yang membangun untuk perbaikan skripsi ini sangat penulis harapkan.

Pekalongan, 16 Juli 2023

Penulis



**Nadia Zelvana**  
**NIM. 1519022**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	7
E. Penelitian yang Relevan.....	8
F. Metode Penelitian .....	11
G. Sistematika Penulisan Skripsi .....	14
<b>BAB II      TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>15</b>
A. Teori Politik Hukum .....	15
B. Teori Keadilan .....	17
C. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam <i>Judicial Review</i> .....	19
D. Uji Formil dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD 1945 .....	21
E. Metode Interpretasi .....	23
<b>BAB III      POLITIK HUKUM PEMBATAAN WAKTU PENGAJUAN UJI FORMIL DI MAHKAMAH KONSTITUSI</b> .....	<b>28</b>
A. Pembatasan Waktu Pengajuan Uji Formil di Mahkamah Konstitusi .....	28
B. Substansi Pembatasan Waktu 45 hari Pengajuan Uji Formil.....	35
C. Penegakan Hukum Pembatasan Waktu 45 hari Pengajuan Uji Formil di Mahkamah Konstitusi .....	40

<b>BAB IV</b>	<b>PEMBATASAN WAKTU 45 HARI PENGAJUAN UJI FORMIL DI MAHKAMAH KONSTITUSI MELALUI PERSPEKTIF ASAS KEADILAN.....</b>	<b>44</b>
	A. Analisis Peraturan Pembatasan Waktu Pengajuan Uji Formil di Mahkamah Konstitusi .....	44
	B. Analisis Hukum Peraturan Pembatasan Waktu Pengajuan Uji Formil Dari Teori Keadilan .....	49
	C. Akibat Hukum dari Peraturan Pembatasan Waktu Pengajuan Uji Formil di Mahkamah Konstitusi .....	59
	D. Konsep Ideal dalam Peraturan Batas Waktu Pengajuan Uji Formil di Mahkamah Konstitusi .....	62
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>67</b>
	A. Simpulan .....	67
	B. Saran .....	68
	C. Limitasi .....	69
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>70</b>
	<b>LAMPIRAN</b>	
	<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	



## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1	Penelitian yang Relevan .....	10
Tabel 3.1	Putusan MK yang Ditolak .....	41
Tabel 4.1	Dasar Hukum Hakim MK yang Digunakan Pada Putusan .....	48

## **DAFTAR LAMPIRAN**

*Lampiran 1* Daftar Riwayat Hidup

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Proses penyusunan undang-undang harus diperhatikan dengan teliti agar peraturan yang diciptakan sudah sesuai dengan Pancasila.<sup>1</sup> Untuk mewujudkan suatu undang-undang yang berlaku pada masa reformasi ini cenderung memasukkan asas-asas penyusunan peraturan perundang-undangan pada bab atau pasal peraturan umum. Agar undang-undang yang akan diundangkan itu *check and balance* maka diperlukan *judicial review* atau pengujian undang-undang. *Judicial review* juga mengakibatkan dasar *prudential* atau bisa disebut untuk para penyusun undang-undang ketika merancang lebih berhati-hati.<sup>2</sup>

Badan negara yang dibentuk sesudah amandemen UUD 1945 yakni Mahkamah Konstitusi.<sup>3</sup> Mahkamah Konstitusi merupakan satu-satunya *locus praktik judicial review*. Supaya konstitusi berjalan selaras perlu diawasi Mahkamah Konstitusi. Kehadiran Mahkamah Konstitusi mempunyai tugas serta wewenang yang krusial untuk kemajuan ketatanegaraan. Mahkamah Konstitusi mempunyai kekuasaan yang bersifat konstitusional sebagaimana telah diatur dalam Pasal 24C UUD 1945, yakni menguji undang-undang terhadap UUD.<sup>4</sup> Selain itu, pengujian undang-undang yang diajukan bisa dijadikan patokan jika

---

<sup>1</sup> Ahmad Redi, "Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan"... hal. 128

<sup>2</sup> Idul Rishan, "Konsep Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi *The Concept of Judicial Review of the Legislative Procces in the Constitutional Court*", Vol. 18 No. 1, Jurnal Konstitusi, 2021, hal. 3

<sup>3</sup> Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 221

<sup>4</sup> Ahmad Redi, "Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hal. 103

undang-undang itu terdapat banyak ketidakselarasan dengan UUD 1945. Pengujian undang-undang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi dengan tujuan untuk mengimplementasikan supremasi UUD 1945 itu sendiri.<sup>5</sup> Indonesia mempunyai sejarah hukum dimana pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 ini untuk pertama kalinya dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi. Namun, memang ada satu ketika Mahkamah Agung mempunyai kewenangan menguji undang-undang, tetapi undang-undang yang diuji ini merupakan undang-undang federal. Hal ini berlangsung ketika Indonesia masih berbentuk negara federal (serikat) pada tahun 1949-1950.<sup>6</sup>

Di Indonesia yang dapat mengajukan uji formil adalah yang mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*), orang yang andil atau berpartisipasi dalam proses pembentukan suatu Undang-Undang. Pemohon merupakan badan hukum yang memadahi syarat hukum untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Persyaratan itu dipenuhi untuk menentukan *legal standing* suatu subjek hukum agar dapat mengajukan pengujian undang-undang dengan pemohon yang sah.<sup>7</sup> Uji materiil dengan uji formil mempunyai perbedaan, persyaratan *legal standing* uji materiil yang diaplikasikan Mahkamah Konstitusi tidak bisa diimplementasikan untuk uji formil. Persyaratan *legal standing* uji

---

<sup>5</sup> Jorawati Simarmata, “Pengujian Undang-Undang Secara Formil Oleh Mahkamah Konstitusi: Apakah Keniscayaan? (Perbandingan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009) (*Judicial Review Of The Law In Formal By The Constitutional Court: Is It Certainty?(Comparison On The Constitutional Court’s Decision Number 79/PUU-XII/2014 And 27/PUU-VII/2009)*”, Vol. 14 No. 1, Jurnal Legislasi Indonesia, 2017, hal. 40

<sup>6</sup> Mardian Wibowo, *AAPUU Asas-Asas Pengujian Undang-Undang*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), hal. 91

<sup>7</sup> Jimly Asshiddiqie, “Hukum Acara Pengujian Undang-Undang”, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hal. 45

formil adalah pemohon memiliki berkaitan langsung dengan undang-undang yang akan diajukan.<sup>8</sup> Permohonan uji formil undang-undang bertujuan sebagai bentuk pengujian mengenai pembentukan undang-undang yang belum sesuai dengan UUD 1945.<sup>9</sup> Dari segi waktu, uji materiil ini bisa dilakukan tanpa adanya batasan waktu. Sedangkan uji formil ini diberi batasan waktu selama 45 hari sejak Undang-Undang diundangkan. Apabila pemohon melewati batas waktu yang sudah ditetapkan, maka permohonan pemohon dianggap daluwarsa, dan tidak bisa dilanjutkan.

Peraturan pembatasan waktu dalam uji formil pertama kali diatur pada Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009 yang sebelumnya tidak ada dalam UUD dan tidak diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi. Pada Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009 dijelaskan pada pertimbangan hukum bahwa MK perlu memberikan pembatasan waktu undang-undang yang diajukan untuk diuji secara formil, pertimbangan ini dilakukan karena karakteristik dari uji formil berbeda dengan uji materiil. Undang-undang yang dibentuk tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan UUD 1945 akan mudah diketahui dibandingkan dengan undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945. Untuk kepastian hukum, sebuah Undang-Undang perlu dapat lebih cepat diketahui statusnya apakah telah dibuat secara sah atau tidak, sebab pengujian secara formil akan menyebabkan Undang-Undang batal sejak awal. Mahkamah memandang bahwa tenggat 45 (empat puluh lima) hari setelah Undang-Undang dimuat dalam

---

<sup>8</sup> Ibnu Sina Chandranegara, "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi", Jakarta: Sinar Grafika, 2021, hal. 149

<sup>9</sup> Anna Triningsih, Zaka Firma A., Abdul Basid F., *Hukum Tata Negara Sejarah, Teori, dan Dinamika Ketatanegaraan di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2021), hal. 251

Lembaran Negara sebagai waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian formil terhadap Undang-Undang. Kemudian ketentuan ini baru muncul pada tahun 2021 sebagaimana diatur pada Pasal 9 ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menerangkan “Permohonan pengujian formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diajukan dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak undang-undang atau Perppu diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia”.<sup>10</sup> Ketentuan batas waktu ini adalah *open legal policy* atau yang disebut dengan kebijakan hukum terbuka. Mahkamah Kontistusi menuturkan, tenggat waktu yang diberikan selama 45 hari ini dinilai cukup, tidak lebih, dan tidak kurang untuk mempermasalahkan suatu masalah terhadap Undang-Undang. Jadi, Mahkamah Konstitusi beranggapan bahwa jika pembatasan waktu ini dibuat lebih lama malah akan berdampak tidak baik.

Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam menetapkan 45 hari untuk mewujudkan kepastian hukum, alasannya karena uji formil yang diajukan tidak diungkit terus menerus. Hakim MK merasa hal tersebut harus dibatasi menjadi 45 hari. Kepastian hukum harus ditegakkan untuk mencapai sebuah keadilan. Hans Kelsen berpendapat bahwa hukum merupakan sistem norma, yang memuat beberapa peraturan yang harus dipatuhi. Hukum dengan aturan umum berfungsi sebagai penuntun bagi setiap individu dan dalam hubungan sosial. Aturan ini dalam implementasinya menimbulkan kepastian hukum.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, “Pengantar Ilmu Hukum”, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 158

Keadilan harus ditegakkan demi mencapai cita-cita bangsa, sebagaimana tercantum dalam sila kedua Pancasila. Dengan ada atau tidaknya pembatasan waktu pengujian formil suatu undang-undang terhadap UUD 1945 selama 45 hari kepastian hukum akan tetap melekat. Jika hanya terfokus pada kepastian hukum, maka asas keadilan justru akan tertinggal. Keadilan dan kepastian hukum harus dicermati karena keduanya adalah bagian yang tidak terpisahkan dari hukum, menurut Gustav Radbruch. Kepastian hukum harus dilindungi untuk keamanan dan ketertiban negara demi tercapainya nilai keadilan dan kebahagiaan.<sup>12</sup>

Pembatasan waktu membuat pemohon tidak leluasa dalam melakukan pengajuan permohonan uji formil, sehingga pengajuan permohonan yang diajukan tidak maksimal dan belum jelas. Bagi para penegak keadilan, khususnya dalam pengujian formil suatu undang-undang adalah masalah yang krusial demi menegakkan keadilan. Skala prioritas keadilan terus menerus digeser semakin jauh. Pada kenyataan yang terjadi pada masyarakat, keadilan merupakan perkara yang abstrak untuk bisa dicapai pada tujuan yang sempurna.<sup>13</sup>

Dampak dari peraturan pembatasan waktu pengajuan uji formil 45 hari ini menimbulkan banyak polemik, banyak permohonan dari pemohon yang tidak bisa dikabulkan karena terhalang pada pembatasan waktu sehingga permohonan yang diajukan bersifat daluwarsa atau melewati masa tenggat. Terdapat perbedaan dalam pengujian undang-undang (*judicial review*) khususnya pada uji

---

<sup>12</sup> Achmad Ali, "Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)", (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002), hal. 82-83

<sup>13</sup> Budiono Kusumohamidjojo, "Teori Hukum Dilema Antara Hukum dan Kekuasaan", (Bandung: Penerbit Yrama Widya, 2019), hal. 339

formil di Indonesia dengan negara lain. Mahkamah Konstitusi Indonesia mengambil sikap yang berbeda terhadap pengujian formil dengan pengadilan konstitusi lain. Mahkamah Konstitusi memosisikan membatasi diri dalam melakukan pengujian formil. Selain legitimasi demokrasi dan hukum yang kuat, tatanan politik Indonesia juga berpeluang aktif dalam peradilan.<sup>14</sup>

Berdasarkan persoalan di atas terdapat adanya tarik menarik antara aspek kepastian hukum dengan aspek keadilan dimana pembatasan pemohon dalam pengajuan uji formil dibatasi waktunya hanya 45 hari dan dibatasi hak konstitusionalnya. Akibat hukum yang timbul pada pembatasan uji formil tentu bertolak belakang dengan terwujudnya keadilan di dalam masyarakat, setiap warga negara mempunyai hak konstitusional. Peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“POLITIK HUKUM PEMBATAHAN WAKTU PENGAJUAN UJI FORMIL DI MAHKAMAH KONSTITUSI”**

## **B. Rumusan Masalah**

Merujuk pada latar belakang, dapat dijabarkan bahwa yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Apa politik hukum dari pengaturan pembatasan waktu pengajuan uji formil di Mahkamah Konstitusi?
2. Bagaimana pembatasan waktu 45 hari pengajuan uji formil ditinjau dari asas keadilan?

---

<sup>14</sup> Susi Dwi Harijanti, dkk, “Pengujian Formil Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi: Urgensi dan Batu Uji”, Universitas Padjajaran: 2020, hlm. 62



### **C. Tujuan Penelitian**

Merujuk permasalahan yang dirumuskan, penelitian yang dilaksanakan mempunyai tujuan yaitu:

1. Mengetahui politik hukum dari pengaturan pembatasan waktu pengajuan uji formil di Mahkamah Konstitusi.
2. Mengetahui pembatasan waktu 45 hari pengajuan uji formil di Mahkamah Konstitusi melalui perspektif asas keadilan.

### **D. Kegunaan Penelitian**

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Terdapat harapan penelitian ini bisa bermanfaat secara teoritis, mampu dijadikan sebagai tambahan sumber referensi bagi para peneliti berikutnya mengenai pengujian Undang-Undang terutama dalam uji formil dan pembatasannya, dan sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi tentang uji formil dalam asas keadilan.

#### **2. Kegunaan Praktis**

Kegunaan atas penelitian ini secara praktis yakni:

##### **a. Bagi masyarakat**

Melalui penelitian yang dilaksanakan harapannya agar masyarakat mengetahui pengujian undang-undang di Indonesia, salah satunya adalah uji formil yang tidak bisa diajukan oleh semua orang, dan ada tenggat waktu selama 45 hari.

b. Bagi Pembentuk Undang-Undang

Hasil dari penelitian ini harapannya akan memberikan kontribusi bagi pengembangan dan membuka cakrawala berpikir para pembentuk hukum yang baik dan benar, sehingga selanjutnya dapat dijadikan sebagai solusi untuk memecahkan permasalahan yang timbul di masyarakat.

**E. Penelitian yang Relevan**

1. Faiz Rahman (2022) dalam penelitiannya dengan judul “Penerapan Klausul Bersyarat dalam Putusan Pengujian Formil Undang-Undang” pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara komprehensif mengenai penerapan dan implikasi penggunaan klausul bersyarat yang digunakan pada uji formil. Dalam penelitian menyatakan bahwa terdapat tiga unsur yang berpeluang banyak membersamai klausul inskonstitusional bersyarat, yaitu perintah dalam membenahi mekanisme dalam pembentukan undang-undang pada batas waktu yang sudah ditentukan, pernyataan tentang batas waktu sementara berlakunya undang-undang, serta penjelasan bahwa jika tidak terjadi perubahan maka undang-undang akan membuat inkonstitusional permanen.<sup>15</sup> Dikabulkannya permohonan uji formil pada UU Cipta Kerja dengan menggunakan model putusan inkonstitusional bertujuan memberi waktu pada penyusun undang-undang dalam membenahi mekanisme penyusunan pada undang-undang tersebut dengan batas waktu yang telah ditentukan.

---

<sup>15</sup> Faiz Rahman, “Penerapan Klausul Bersyarat dalam Putusan Pengujian Formil Undang-Undang”, Vol. 19 No. 2, Jurnal Konstitusi, 2022, hlm. 401

2. Retno Widiastuti dan Ahmad Ilham Wibowo (2021) dalam penelitiannya yang berjudul “Pola Pembuktian dalam Putusan Pengujian Formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi” dalam penelitiannya, bertujuan untuk memahami masalah dan model pembuktian pada tetapan uji formil undang-undang. Pola pembuktian yang dipakai oleh Mahkamah Konstitusi pada putusan pengujian formil sebagian besar dikarakteristikan dengan alat bukti pemohon yang lemah dan kebenaran formil. Jika uji formil dikabulkan, maka Hakim mengedepankan untuk mencegah akibat hukum putusan. Problematik pembuktian uji formil undang-undang sebagian besar pada lemahnya alat bukti. Problematik pembuktian uji formil oleh Mahkamah Konstitusi cenderung pada kebenaran formil melewati barang bukti tertulis yang diajukan tanpa membuka ruang lagi dalam memperoleh kebenaran materiil sebagaimana mengajukan kebenaran yang ada mengenai mekanisme persetujuan undang-undang yang diujikan.<sup>16</sup>
3. Idul Rishan (2021) dalam penelitiannya yang berjudul “Konsep Pengujian Formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi” penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat tiga hal yang memiliki alasan yang masuk akal untuk perlunya uji formil. Pada tataran praktis, keadaan yang ada menunjukkan prinsip penguasaan uji materiil dan formil bersifat dogmatis dan pengujian undang-undang belum menjadi tujuan. Kajian lain juga menunjukkan bahwa uji formil di Mahkamah Konstitusi masih belum

---

<sup>16</sup> Retno Widiastuti dan Ahmad Ilham Wibowo, “Pola Pembuktian dalam Putusan Pengujian Formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi”, Vol. 18 No. 4, Jurnal Konstitusi, 2021, hlm. 821-825

mempunyai pendekatan serta konsep yang jelas. Dalam kajian ini, mengenai konsep pada uji formil di MK menggunakan analisis Rubinfeld dari perspektif doktrin, legitimasi dan interpretasi. Pada penelitian ini mendapatkan hasil yakni bantahan yang mengatakan uji formil tidak mempunyai titik koordinat yang jelas dalam UUD 1945. UUDN RI 1945 juga membantu perlindungan hak konstitusional warga negara dalam *due process of law making*.<sup>17</sup>

Tabel dari perbedaan penelitian terdahulu serta persamaan dengan penelitian sekarang :

**Tabel 1. 1**  
**Penelitian yang Relevan**

No	Judul Penelitian	Nama Penulis	Perbedaan	Persamaan
1.	Penerapan Klausul Bersyarat dalam Putusan Pengujian Formil Undang-Undang	Faiz Rahman	Pada penelitian sebelumnya, MK mengabulkan permohonan uji formil menggunakan klausul inkonstitusional bersyarat. Pada penerapan tersebut dimaksudkan agar para pembentuk UU Cipta Kerja memperbaiki proses pembentukannya dalam jangka waktu yang	Sama-sama meneliti pemberian jangka waktu yang diberikan oleh MK dan syarat MK mengabulkan permohonan uji formil.

<sup>17</sup> Idul Rishan, "Konsep Pengujian Uji Formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi", Vol. 18 No. 1, Jurnal Konstitusi, 2021, hlm. 12-17

			sudah ditentukan.	
2.	Pola Pembuktian dalam Putusan Pengujian Formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi	Retno Widiastuti dan Ahmad Ilham Wibowo	Pada penelitian sebelumnya, meneliti tentang pola pembuktian dan problematik pola pembuktian uji formil di Mahkamah Konstitusi.	Sama-sama meneliti tentang problematik pada pola pembuktian pengujian formil oleh Mahkamah Konstitusi.
3.	Konsep Pengujian Formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi	Idul Rishan	Pada penelitian sebelumnya, meneliti tentang konsep pengujian formil dengan analisis dari Rubenfeld menggunakan pendekatan doktrin, interpretasi, dan legitimasi.	Melakukan penelitian pengujian formil undang-undang di MK.

Kesimpulan dari ketiga penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti tentang pengujian formil di Mahkamah Konstitusi. Perbedaan dengan penelitian yang akan dikaji yaitu permasalahan pembatasan waktu pada pengujian formil undang-undang yang hanya diberikan selama 45 hari, hal ini memebatasi hak konstitusional para pemohon yang akan melakukan uji formil (*judicial review*).

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan yakni menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian dengan menganalisis pustaka atau

literatur yang berkaitan dengan Politik Hukum dalam Pembatasan Waktu Pengajuan Uji Formil di Mahkamah Konstitusi.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum yang akan dikaji menggunakan tiga pendekatan, antara lain:

- a. Pendekatan undang-undang atau pendekatan dengan cara menganalisis secara menyeluruh undang-undang yang terkait serta peraturan yang berkaitan dengan masalah hukum yang dikaji.<sup>18</sup>
- b. Pendekatan konseptual digunakan dalam menguraikan serta menelaah masalah pada penelitian yang bergerak dari adanya norma kosong.<sup>19</sup>
- c. Pendekatan kasus yaitu dengan cara menganalisis isu yang memiliki keterkaitan dengan masalah hukum yang dikaji yang telah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.<sup>20</sup>

## 3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan dua bahan hukum yakni bahan hukum bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Putusan MK nomor 27/PUU-VII/2009.
- 3) Putusan MK nomor 53/PUU-XX/2022.

---

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2007, hal. 93

<sup>19</sup> I Made Pasek Diantha, "Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum", Jakarta: Prenada Media Group, 2017, hal. 159

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki "Penelitian Hukum Edisi Revisi", Bandung: PT Kharisma Putra Utama, 2015, hal. 133

- 4) Putusan MK nomor 54/PUU-XX/2022.
- 5) UU Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- 6) UU Nomor 7 Tahun 2020 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- 7) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 8) Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

b. Bahan hukum sekunder di sini merupakan penegas dari bahan hukum primer, yaitu jurnal, buku, artikel, dan penelitian terdahulu.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan penelitian kepustakaan terhadap buku, jurnal, artikel, temuan penelitian sebelumnya, serta peraturan perundang-undangan yang tentang batasan uji formil di Mahkamah Konstitusi.

#### 5. Teknik Analisis Data

Data yang didapat kemudian dijabarkan dengan perspektif kualitatif (induktif) yakni membuat analisis didasarkan pada tiga perspektif, yakni klasifikasi, perbandingan, serta kombinasi untuk memecahkan atau menjawab masalah pada penelitian.

## **G. Sistematika Penulisan Skripsi**

Pada proposal ini terdiri atas V bab, dan tiap bab mencakup sejumlah sub bab. Berikut merupakan sistematika penyusunan skripsi ini.

### **1. Bab I Pendahuluan**

Bab I memuat latar belakang, perumusan permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

### **2. Bab II Tinjauan Pustaka**

Bab II memuat tentang kerangka konseptual tentang pembatasan waktu pengajuan uji formil.

### **3. Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Bab III memuat pembahasan dan menganalisis dari rumusan masalah pertama yaitu dasar politik hukum dari peraturan pembatasan waktu pengajuan uji formil di Mahkamah Konstitusi.

### **4. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Bab IV memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan dari rumusan masalah kedua yaitu pembatasan waktu 45 hari pengajuan uji formil ditinjau dari asas keadilan.

### **5. Bab V Penutup**

Bab V mencakup saran sekaligus simpulan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, peneliti menyimpulkan bahwa peraturan tenggat waktu pengajuan uji formil di Mahkamah Konstitusi masih terlalu pendek bagi para pemohon untuk mengajukan uji formil. Dampak yang timbul dengan adanya pembatasan waktu 45 hari pengajuan uji formil ini yakni bagi pemohon yang tidak terbiasa dengan tenggat waktu yang ketat, bisa saja kesulitan untuk memenuhinya. Selain itu, adanya peraturan tenggat waktu juga bisa berdampak pada kualitas uji formil yang diajukan. Jika pemohon ingin memenuhi tenggat waktu, kemungkinan besar mereka akan kurang teliti dalam proses pengajuan. Akibatnya, ada risiko kesalahan atau kekurangan dalam uji formil yang diajukan dan membuat permohonan tidak bisa diterima oleh Mahkamah Konstitusi.

Pembatasan waktu di Mahkamah Konstitusi tidak sepenuhnya bertentangan dengan asas keadilan. Karena dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi masih memberikan ruang para pemohon untuk mengajukan uji formil atas berlakunya suatu undang-undang. Disamping Mahkamah Konstitusi tetap menekankan pada asas kepastian hukum, akan tetapi batas waktu 45 hari setelah undang-undang diundangkan pada Lembaran Negara dirasa masih terlalu pendek untuk mengakomodir tuntutan keadilan para pemohon. Karena waktu 45 hari masih terlalu pendek bagi para pemohon untuk melakukan uji formil, sehingga banyak permohonan yang melewati tenggat waktu 45 hari. Mahkamah

seharusnya juga mempertimbangkan asas keadilan dalam membuat suatu norma hukum baru untuk menciptakan keadilan sesuai dengan Pancasila dan konstitusi. Pembatasan waktu pengajuan uji formil perlu ditambah agar para pemohon mempunyai waktu yang cukup untuk mengajukan suatu permohonan di Mahkamah Konstitusi.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil dari pembahasan, peneliti memberi saran pembatasan waktu dalam pengajuan permohonan terkhususnya uji formil di Mahkamah Konstitusi perlu ditambah, agar para pemohon memiliki waktu yang cukup. Dalam membuat suatu peraturan dan putusan supaya lebih menerapkan tujuan hukum, yakni kepastian, keadilan, dan kemanfaatan secara *proporsional casuistic*.

Bagi para legislator harus memperhatikan asas-asas pembentukan dalam proses pembentukan perundang-undangan, termasuk juga untuk melibatkan masyarakat dalam menyusun peraturan untuk memastikan dari berbagai sudut pandang dan kepentingan masyarakat dapat diakomodir secara adil. Bagi masyarakat diharapkan untuk ikut secara pro aktif berpartisipasi dan mengawal proses penyusunan peraturan dan pengambilan keputusan yang sesuai dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Serta harus memperhatikan peraturan yang tercantum ketika akan mengajukan pengujian undang-undang terkhususnya pada uji formil.

### **C. Limitasi**

Kelemahan pada penelitian ini adalah kurangnya bahan hukum, serta sumber-sumber terkait peraturan pembatasan tenggat waktu pengajuan uji formil di Mahkamah Konstitusi. Adapun kendala pada saat mengumpulkan bahan hukum primer dan tersier, terkhususnya pada konsep perbandingan dengan negara lain. Peneliti menyadari kendala tersebut, dikarenakan terbilang masih sangat jarang yang mengkaji penelitian yang serupa.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Undang-Undang/Peraturan Mahkamah Konstitusi**

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,

UU Nomor 7 Tahun 2020 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

### **Putusan Mahkamah Konstitusi**

Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009.

Putusan MK Nomor 53/PUU-XX/2022.

Putusan MK Nomor 54/PUU-XX/2022.

### **Buku**

Ali, Achmad. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Toko Gunung Agung.

Asshiddiqie, Jimly. 2012. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Sinar Grafika.

Chandranegara, Sina, Ibnu. 2021. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Diantha, Pasek, I Made. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum Normatif*. Jakarta: Prenada Media Group.

I, Mertokusumo, Sudikno. 2006. *Penemuan Hukum suatu Pengantar*. Yogyakarta: Libery.

- Ibrahim Johnny. 2006. Teori dan Metedeologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayu Media Publishing.
- Kusumohamidjojo, Budiono. 2019. Teori Hukum Dilema Antara Hukum Dan Kekuasaan. Bandung: Penerbit Yrama Widya.
- Mahfud, Mohammad. 2009. Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: Rajagrafindo
- Marzuki, Mahmud, Peter. 2007. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup
- Marzuki, Mahmud, Peter. 2008. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, Mahmud, Peter. 2015. Penelitian Hukum Edisi Revisi. Bandung: PT Kharisma Putra Utama.
- Redi, Ahmad. 2018. Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rhiti Hyronimus. 2015. Filsafat Hukum Edisi Lengkap (dari Klasik ke Postmodernisme) Ctk. 5. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
- Triningsih Anna, Zaka Firma A., dan Abdul Basid F. 2021. Hukum Tata Negara Sejarah, Teori, dan Dinamika Ketatanegaraan di Indonesia. Depok: Rajawali Pers.
- Tutik, Triwulan, Titik. 2010. Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945. Jakarta: Kencana.
- Wibowo, Mardian. 2020. AAPUU Asas-Asas Pengujian Undang-Undang. Depok: Rajawali Pers.

### **Jurnal**

- Abdullah, Fauzi. 2017. Kartel dalam Persaingan Usaha Bidang Penerbangan Menurut UU No.5 Tahun 1999 (Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.613.K/PDT.Sus/2011). Medan: Universitas Medan Area.
- Ella, Gigusa. 2019. Politik Hukum Penyusunan Perda DIY Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Fitriana, Kusuma, Mia. 2015. Peranan Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara. Jurnal Peraturan.

- Grisminati, Shilvi. 2019. Kebijakan Hukum Terbuka dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2016-2018). Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Harijanti Dwi Susi, Lailani Sungkar, dan Wicaksana Dramanda. 2020. "Pengujian Formil Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi: Urgensi dan Batu Uji". *Laporan Hasil Penelitian*. Fakultas Hukum Universitas Padjajaran.
- Hidayat, Imam. 2018. *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Penetapan Calon Tunggal Dalam Pemilu Kepala Daerah. Surabaya: Universitas 17 Agustus 1945.
- Julyano, Mario dan Aditya Yuli Sulistyawan. 2019. Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. Semarang: Jurnal Crepido 1(1).
- Muzakki, Alfi, Muhammad. 2014. *Ratio Decidendi* Hakim MA dalam Menerima Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Peninjauan Kembali Perkara Pemalsuan Surat (Analisis Terhadap Putusan MA Nomor 21/PK/PID/2009 dan Putusan MA Nomor 183/PK/Pid/2010). Malang: Universitas Brawijaya.
- Prakoso, Abintoro. 2015. Penemuan Hukum. Jember: Universitas Jember.
- Rahman, Faiz. 2022. "Penerapan Klausul Bersyarat dalam Putusan Pengujian Formil Undang-Undang". Yogyakarta: Jurnal Konstitusi 19(2).
- Rishan, Idul. 2021. "Konsep Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi *The Concept of Judicial Review of the Legislative Procces in the Constitutional Court*". Yogyakarta: Jurnal Konstitusi 18(1).
- Roza, Darmini, dan Gokma Toni Parlindungan S. 2021. "Teori Positivisme Hans Kelsen Mempengaruhi Perkembangan Hukum di Indonesia". Padang: Lex Jurnalica 18(1).
- Simarmata, Jorawati. 2017. "Pengujian Undang-Undang Secara Formil Oleh Mahkamah Konstitusi: Apakah Keniscayaan? (Perbandingan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009) (*Judicial Review Of The Law In Formal By The Constitutional Court: Is It Certainty?(Comparison On The Constitutional Court's Decision Number 79/PUU-XII/2014 And 27/PUU-VII/2009)*". Pekanbaru: Jurnal Legislasi Indonesia 14(1).
- Sudiro, Ahmad. Konsep Keadilan dan Sistem Tanggung Jawab Keperdataan dalam Hukum Udara. 2012. Universitas Tarumanegara Jakarta: Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 19(3).
- Tarigan, Lindawati. 2017. "Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. Tuntungan Indahlestari Raya dengan Kodam I/BB dalam Hal

Pengelolaan Lapangan Golf (Studi Kasus Lapangan Golf Bukit Barisan Country Club (BBCC) Tuntungan Medan)”. Medan: Universitas Medas Area.

Taufik, Muhammad. 2013. “Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan”. Mukaddimah Jurnal Studi Islam 19(1).

Widiastuti, Retno dan Ahmad Ilham Wibowo. 2021. “Pola Pembuktian dalam Putusan Pengujian Formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi”. Yogyakarta: Jurnal Konstitusi 18(4).

Qomar, Nurul. 2012. Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi 1(1).

Mawar, Siti. 2020. Metode Penemuan Hukum (Interpretasi dan Konstruksi) dalam Rangka Harmonisasi Hukum. Jurnal Ar-Nairy 1(1).

Juanda, Enju. 2016. Konstruksi Hukum dan Metode Interpretasi Hukum. Jurnal Unigal 4(2).

Sari, Puspita, Fitri, Adena dan Purwono Sungkono Raharjo. 2022. Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Legislator. Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional 1(4).

Sudiro, Ahmad. 2012. Konsep Keadilan dan Sistem Tanggung Jawab Keperdataan dalam Hukum Udara. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 19(3).

Rangkuti, Afifa. 2017. Konsep Keadilan dalam Perspektif Islam. Jurnal Pendidikan Islam 16(1).

Harahap, Syahnan, M. 2019. Konsepsi Hukum yang Ideal Bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma 10(1).

## **Internet**

Ali. MK Batasi Waktu Undang-Undang bisa Diuji Formil. diakses pada tanggal 2 Juli 2023 jam 12.40 WIB. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mk-batasi-waktu-undangundang-bisa-diuji-formil--lt4c1a3435d1892?page=all>



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Pekalongan, Telp. (0285) 412575 Faks. (0285) 423418  
Website : [perpustakaan.uingusdur.ac.id](http://perpustakaan.uingusdur.ac.id) Email : [perpustakaan@uingusdur.ac.id](mailto:perpustakaan@uingusdur.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : NADIA ZELVIANA  
NIM : 1519022  
Program Studi : HUKUM TATANEGARA  
E-mail address : [zelviananadia@gmail.com](mailto:zelviananadia@gmail.com)  
No. Hp : 0823 2485 9615

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

Yang berjudul :

**POLITIK HUKUM PEMBATAAN WAKTU PENGAJUAN UJI FORMIL DI MAHKAMAH KONSTITUSI**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data database, mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 31 Juli 2023



**NADIA ZELVIANA**  
**NIM. 1519022**